



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 662 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI
ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT
PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi Bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah yang ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah yang ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial untuk Transportasi Anak Disabilitas dan Anak Rentan yang mengikuti Pelatihan Keterampilan untuk 10 (Sepuluh) Orang Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian perorang Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) x10 (Sepuluh) orang pertahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 662 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS
DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT
PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI
PALU TAHUN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK
DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN
KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH DI PALU TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	DESA	KECAMATAN	KETERAMPILAN
1	NILHAM	KOYOBUNGA	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
2	EDI PETRUS	TOLULOS	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
3	SAMRI MALIANG	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
4	NIRMAN N. DUADO	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
5	DAUD LOMBUA	MAMULUSAN	LIANG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
6	MARLO BUDI	BONGGANAN	TINANGKUNG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
7	MUHAMMAD KIFLY BUDI	BONGGANAN	TINANGKUNG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
8	PINO	BONGGANAN	TINANGKUNG	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
9	RAHMAT	KOYOBUNGA	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN
10	SUHARDI	KOYOBUNGA	PELING TENGAH	PERBENGKELAN / PENCUCIAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RUSLI MODADY